



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PANGAN**

Jl. Agus Salim Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

**P A I N A N**

Kode Pos : 25611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PANGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 521/ /Pangan/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI HASIL RENCANA KERJA**  
**DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 303 mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
  - b. Menyusun laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan setiap triwulan;
  - c. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;
  - d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang tepat waktu sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, pada  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan  
Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 20 Maret 2018

KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**ALFIS SASYP, S.E., .Hum.**  
**NIP. 19700731 199403 1 004**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 521/ /Kpts/Pangan/ 2018  
TANGGAL : Maret 2018  
TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

**Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018:**

| NO | NAMA / NIP                                                 | JABATAN DALAM KEDINASAN                           | JABATAN DALAM TIM |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                          | 3                                                 | 4                 |
| 1  | ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum<br>19700731 199403 1 004         | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan     | Ketua             |
| 2  | AMRISA, S.Pd., M.M.                                        | Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan | Sekretataris      |
| 3  | LIUSMAN, S.S.T.Pi.<br>NIP.19700106 199403 1 009            | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan  | Anggota           |
| 4  | AGUSTINA RAHMADANI, S.S.T., M.M.<br>19790810 200312 2 006  | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan        | Anggota           |
| 5  | ARMAN, S.P.<br>19620413 200803 1 004                       | Kasi Kerawanan Pangan                             | Anggota           |
| 6  | FETMAWATI, S.P.<br>19730703 200801 2 004                   | Kasi Distribusi Pangan                            | Anggota           |
| 7  | MARDONI, S.E.<br>NIP. 19780320 200701 1 006                | Kasi Ketersediaan Pangan                          | Anggota           |
| 8  | ASNAF A, S.H.<br>NIP. 19660909 198703 1 002                | Kasi Keamanan Pangan                              | Anggota           |
| 9  | ERLIZA DESILANTI, S.H., M.M.<br>NIP. 19721229 199403 2 002 | Kasi Konsumsi Pangan                              | Anggota           |
| 10 | RENI SUSANTI, S.Pi, M.Si.<br>NIP. 19750417 200701 2 003    | Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan             | Anggota           |

KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.**  
**NIP. 19700731 199403 1 004**